

BAB V

PEMBAHASAN

A. Mekanisme Transaksi Aktivasi VIP Smule pada Jasa Aktivasi VIP Smule di Dusun Tondo Desa Pagersari Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung.

Proses transaksi aktivasi VIP Smule di Dusun Tondo Desa Pagersari Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung dilakukan secara online, dimana antara penjual dan pembeli saling berinteraksi melalui media sosial atau internet. Proses transaksi jual beli secara *face to face* mulai digantikan dengan perdagangan online, yaitu mulai dari mempromosikan jasa aktivasi VIP Smule, proses tawar menawar harga, sepakat untuk melakukan pembayaran, proses pembayaran, mengecek identitas dan validitas, mekanisme pembayaran, sampai dengan proses aktivasi VIP pada akun Smule pembeli.

Transaksi yang dilakukan secara online sama halnya dengan transaksi jual beli yang dilakukan dalam dunia nyata. Walaupun jual beli yang dilakukan secara online ini para pihak tidak bertemu dengan secara langsung satu sama lain, akan tetapi kedua belah pihak saling berhubungan melalui internet dalam satu waktu.

Apabila dilihat dari sistem transaksinya, transaksi aktivasi VIP Smule ini termasuk jual beli salam dalam konteks muamalah. Jual beli salam adalah jual beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar belakangan.¹ Jual beli salam juga dapat diartikan akad yang terjadi pada sesuatu barang yang telah disebutkan akan sifatnya dalam tanggungan dalam suatu tempo, dan telah ditentukan harga yang disepakati pada saat terjadi kesepakatan transaksi di *majelis* akad.² Syarat yang berkaitan dengan tempat akad adalah *ijab* dan *qabul* harus terjadi dalam satu *majelis*. Apabila *ijab* dan *qabul* berbeda *majelis*, maka akad jual beli tidak sah.³ Namun dalam kaitan ini Wahbah al-Zuhaili yang dikutip Mardani dalam *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* menegaskan maksud satu *majelis* bukanlah bermakna kedua belah pihak yang melakukan akad itu harus berada ditempat yang sama. Sebab boleh jadi seorang duduk ditempat lain dan seorang lagi berada ditempat lain. Tetapi keduanya dapat melakukan kontak hubungan bisnis lain dengan misalnya via telepon atau surat. Dengan demikian, yang dimaksud dengan satu *majelis* adalah ketika terjadi transaksi

¹Rachmad Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung:Pustaka Setia, 2001), hal. 101

²Abudullah bin Muhammad Ath-Thayyar, *Ensiklopedi Muamalah*, (Yogyakarta: Maktabah al Hanif, 2009), hal. 137

³Mardani, *Hukum Ekonomi Syari'ah di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), hal. 175

kedua belah pihak (penjual dan pembeli) berada dalam satu masa atau waktu.⁴

Dalam transaksi yang dilakukan secara online, terdapat beberapa potensi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip muamalah maupun undang-undang, tidak terkecuali pada transaksi aktivasi VIP Smule seperti yang telah dijelaskan peneliti pada bab IV, maka perlu adanya ketelitian pihak-pihak tertentu sebelum melakukan transaksi, agar tidak ada kerugian-kerugian dikemudian hari.

Dalam transaksi aktivasi VIP Smule menggunakan akad jual beli. Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.⁵ Jual beli sudah ada sejak dulu, meskipun bentuknya berbeda. Jual beli juga dibenarkan dan berlaku sejak zaman Rasulullah sampai sekarang. Jual beli mengalami perkembangan seiring pemikiran dan pemenuhan kebutuhan manusia. Jual beli yang ada di masyarakat di antaranya adalah:⁶

1. Jual beli barter, (tukar menukar barang dengan barang)
2. *Money charger*, (pertukaran mata uang)
3. Jual beli kontan, (langsung dibayar tunai)
4. Jual beli kredit, (dengan cara mengangsur)

⁴*Ibid*, hal. 176

⁵Wijaya dan Gunawan, *Jual Beli*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2004),hal. 7

⁶Setawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), hal. 34

5. beli lelang, (dengan cara menawarkan harga tertinggi).

Berbicara mengenai transaksi jual beli, tidak terlepas dari konsep perjanjian secara mendasar sebagaimana termuat dalam Pasal 1313 KUHPerdara yang menegaskan bahwa : “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.⁷

Ketentuan yang mengatur tentang perjanjian terdapat dalam Buku III KUHPerdara, yang memiliki sifat terbuka artinya ketentuan-ketentuannya dapat dikesampingkan, sehingga hanya berfungsi mengatur saja. Sifat terbuka dari KUHPerdara ini tercermin dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang mengandung asas kebebasan berkontrak, maksudnya setiap orang bebas untuk menentukan bentuk, macam dan isi perjanjian asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kesusilaan dan ketertiban umum, serta selalu memperhatikan syarat sahnya perjanjian sebagaimana termuat dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang mengatakan bahwa, syarat sahnya sebuah perjanjian adalah sebagai berikut :⁸

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Dengan sepakat atau juga dinamakan perizinan, dimaksudkan bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia sekata mengenai hal-hal

⁷ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta:PT Pranya Paramita, 2001), cet. 10, hal. 338

⁸ *Ibid*, hal. 339

yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu.⁹ Dalam transaksi aktivasi VIP Smule ini telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, baik mengenai objek, harga, cara pembayaran, garansi yang diberikan, ataupun ketentuan-ketentuan yang mengikat kedua belah pihak. Apa yang dikehendaki oleh pihak penjual, juga dikehendaki oleh pihak pembeli. Mereka menghendaki suatu yang sama secara timbal balik, si penjual menginginkan sejumlah uang, sedang si pembeli menginginkan suatu barang (objek) dari si penjual yaitu VIP Smule.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang. Orang yang cakap dan berwewenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa. Ukuran dewasa adalah telah berumur 21 tahun dan atau sudah kawin.¹⁰ Dalam transaksi aktivasi VIP Smule orang-orang yang mengadakan perjanjian tidak diketahui kecakapannya, dalam artian orang tersebut tidak diketahui telah dewasa ataukah belum

⁹ Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta:PT Intermasa,1979), hal.17

¹⁰Salim, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, (Jakarta:Sinar Grafika, 2013) cet, 9, hal.33

menurut undang-undang, karena dalam transaksi tersebut tidak terdapat batasan usia dan dalam jual belinya dilakukan secara online, sehingga penjual tidak mengetahui mengenai berapa usia dari pembelinya.

3. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu berhubungan dengan objek perjanjian, maksudnya bahwa objek perjanjian itu harus jelas, dapat ditentukan dan diperhitungkan jenis dan jumlahnya, diperkenankan oleh undang-undang serta mungkin untuk dilakukan para pihak.¹¹ Objek dari jual beli tersebut jelas yaitu VIP Smule, kemudian dapat ditentukan dan diperhitungkan jenis dan jumlahnya yaitu dalam hal ini kaitannya dengan fasilitas-fasilitas VIP pada Smule dan lamanya berlangganan, mengenai hal tersebut telah diketahui oleh kedua belah pihak, kemudian mengenai ketentuan yang ketiga bahwa pembelian/berlangganan VIP Smule tersebut mungkin untuk dilakukan para pihak, akan tetapi tidak diperkenankan oleh Undang-undang.¹²

4. Suatu sebab yang halal

Suatu sebab yang halal, berarti perjanjian termaksud harus dilakukan berdasarkan itikad baik.¹³ Dalam transaksi aktivasi VIP Smule terdapat itikad tidak baik antara penjual dan

¹¹Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung:Alumni, 1992), hlm.217

¹²*Ibid*, hal. 339

¹³Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata...*, hal.218

beberapa pembeli. Bagi penjual, penjual menginginkan keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa memikirkan hak orang lain. Berdasarkan wawancara peneliti dengan penyedia jasa aktivasi VIP Smule, peneliti memperoleh informasi bahwasannya penyedia jasa aktivasi VIP di Dusun Tondo Desa Pagersari Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung tersebut tidak terikat kerjasama dengan perusahaan Smule. Jasa aktivasi VIP tersebut berdiri sendiri secara perorangan (individu) yang dikelola oleh Heri. Jasa aktivasi VIP tersebut didirikan atas inisiatif penyedia jasa aktivasi VIP sendiri. Hubungan antara penyedia jasa aktivasi VIP Smule dengan perusahaan Smule adalah hubungan antara penjual (Perusahaan Smule) dan pembeli (Heri) yang dalam penelitian ini bertindak sebagai penjual atau pihak penyedia jasa aktivasi VIP Smule.

Jadi pada dasarnya aplikasi Smule merupakan hak cipta dari perusahaan Smule, dan jasa aktivasi VIP tersebut hanyalah sebagai konsumen (pembeli), karena memang antara perusahaan Smule tidak ada suatu kerjasama dengan penyedia jasa aktivasi VIP Smule tersebut, jasa aktivasi VIP tersebut melakukan pembelian/berlangganan VIP pada *play store* dan *app store*, sehingga ketika akun Smule jasa aktivasi VIP tersebut telah VIP penyedia jasa aktivasi VIP tersebut menggunakan akunnya untuk mengaktifkan VIP terhadap akun Smule para pembeli.

Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia disebutkan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi batasan-batasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta).¹⁴ Pengertian hak cipta yang disebutkan dalam fatwa ini merujuk kepada undang-undang hak cipta yang ada di Indonesia.

Dalam Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual disebutkan bahwa bentuk pelanggaran hak cipta adalah jika suatu perbuatan melanggar hak eksklusif dari pencipta atau pemegang hak cipta. Bentuk pelanggaran hak cipta secara ringkas adalah :¹⁵

1. Mengumumkan, memamerkan dan mengedarkan ciptaan orang lain tanpa izin
2. Memperbanyak karya cipta orang lain tanpa izin
3. Memberi izin untuk memperbanyak karya cipta orang lain tanpa izin
4. Menjual karya cipta orang lain tanpa izin
5. Mengumumkan, memamerkan, mengedarkan, memperbanyak dan menjual barang-barang hasil pembajakan.

¹⁴Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang Perlindungan hak kekayaan Intelektual, dalam <https://jacksite.files.wordpress.com/2007/08/haki.pdf>, diakses pada 29 April 2017, diakses pada pukul 12.30 WIB

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta pdf, dalam http://lppa-hki.unair.ac.id/images/uu_hc_%2028_2014.pdf, diakses pada 29 April 2017, pada pukul 14.00 WIB

Jadi pada dasarnya penyedia jasa aktivasi VIP tersebut telah menjual karya cipta orang lain tanpa izin terhadap orang yang memiliki hak cipta tersebut yaitu perusahaan Smule, walaupun sebenarnya pihak penyedia jasa aktivasi VIP tersebut telah melakukan pembelian/berlangganan VIP terhadap *play store* dan *app store* akan tetapi dia tidak mempunyai hak untuk memperjualbelikannya, seseorang yang melakukan pembelian/berlangganan VIP hanya berhak memanfaatkannya untuk berkaraoke secara online dengan memanfaatkan fitur-fitur yang telah tersedia, akan tetapi tidak diperbolehkan untuk mengambil keuntungan tanpa mendapat lisensi atau mendapat izin dari orang mempunyai hak cipta atas karya tersebut.

Sedangkan itikad tidak baik yang dilakukan pembeli yaitu ada beberapa pembeli yang tidak mau melaksanakan kewajibannya yaitu membayar hutangnya kepada penjual, karena dalam transaksi ini pembayaran boleh dilakukan secara tunai maupun hutang, ada beberapa pembeli yang melakukan pembayaran secara hutang, dan pembeli tersebut kabur setelah VIP pada akun Smulanya diaktifkan, hal tersebut sangat rawan sekali terjadi transaksi seperti ini, dan tentunya akan merugikan pihak penjual.

Semua ketentuan mengenai syarat sahnya sebuah perjanjian diatas dapat diterapkan pula pada perjanjian yang

dilakukan melalui media internet, seperti perjanjian jual beli secara elektronik, sebagai akibat adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Menurut Pasal 1457 KUH Perdata :

Jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.¹⁶

Jual beli tidak hanya dapat dilakukan secara berhadapan langsung antara penjual dengan pembeli, tetapi juga dapat dilakukan secara terpisah antara penjual dan pembeli, sehingga mereka tidak berhadapan langsung, melainkan transaksi dilakukan melalui media internet/secara elektronik.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti kepada penyedia jasa aktivasi VIP dan para pembeli adapun mekanisme transaksi aktivasi VIP Smule adalah sebagai berikut :

1. Penjual mempromosikan jasa aktivasi VIP pada media sosial, beserta kontak person yang dapat dihubungi para calon pembeli.
2. Calon pembeli menghubungi penjual, penjual dan pembeli saling bernegosiasi mengenai harga, cara pembayaran, garansi, dan lain-lain. Setelah proses negosiasi dilakukan, terjadilah suatu kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai objek, harga dan cara pembayaran.

¹⁶Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata...*, hal. 366

3. Pembeli akan melakukan pembayaran dengan mentransfer sejumlah uang ataupun pulsa sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.
4. Pembeli menunjukkan bukti pembayaran baik melalui transfer maupun mengirim pulsa dengan memotret bukti pembayaran tersebut, dan mengirimkannya kepada penjual.
5. Pembeli menyerahkan *email* dan *password* akun Smulena kepada penjual.
6. Penjual mengaktifkan VIP pada akun Smule pembeli.

Seperti yang telah dijelaskan peneliti pada bab IV bahwasanya dalam melakukan transaksi hal yang dilakukan terlebih dahulu adalah promosi. Proses mempromosikan jasa aktivasi VIP dilakukan untuk menarik minat para pengguna Smule agar melakukan pembelian/berlangganan VIP pada jasa aktivasi VIP yang penjual kelola. Promosi merupakan hal yang sangat penting, dimana dengan melakukan promosi, jasa aktivasi VIP tersebut akan lebih dikenal oleh para pengguna Smule, dan diharapkan pembeli akan melakukan aktivasi VIP pada penyedia jasa aktivasi VIP tersebut. Penjual dalam melakukan promosi dengan menggunakan akun media sosialnya yaitu melalui akun Smule, *whatsapp*, dan *bbm*.

Setelah penjual mempromosikan jasa aktivasi VIP pada media sosial tersebut, maka penjual tinggal menunggu pihak

pembeli yang tertarik untuk melakukan pembelian. Apabila ada calon pembeli yang tertarik pada promosi tersebut maka calon pembeli akan menghubungi pihak penjual. Penjual dan pembeli kemudian melakukan tawar-menawar mengenai harga, lamanya berlangganan VIP, garansi yang diberikan dan lain-lain. Dalam pembelian/berlangganan VIP ini penjual memberikan garansi kepada pembeli, garansi diberikan karena VIP pembeli dapat copot/hilang kapan saja tanpa sepengetahuan pembeli. VIP yang dapat copot/hilang tersebut dikarenakan VIP pembeli tergantung pada VIP penjual.

Jadi, ketika pembeli melakukan pembelian/berlangganan VIP kepada penjual, VIP yang akan didapatkan pembeli tidak utuh/penuh, kecuali ketika pada saat penjual melakukan pembelian/berlangganan VIP pada *play store* maupun *app store* dan pada saat setelah itu juga pembeli melakukan aktivasi kepada penjual, maka VIP pembeli akan secara utuh/penuh yaitu selama 1 bulan atau 1 tahun. Akan tetapi, apabila pembeli melakukan pembelian VIP kepada penjual dengan jarak waktu yang lama terhadap berlangganannya penjual pada *play store* maupun *app store*, maka pembeli tidak akan mendapatkan VIP yang utuh/penuh, karena masa berlangganan semakin hari akan semakin berkurang dan pembeli yang melakukan pembelian VIP pada jasa aktivasi VIP tersebut tidak menentu kapan mereka akan melakukan

pembelian/berlangganan. Kesimpulannya objek yang diperjualbelikan dalam transaksi tersebut cacat, karena VIP yang diberikan kepada pembeli tidak selalu utuh. Hal tersebutlah yang menyebabkan pihak penjual memberikan garansi kepada pembeli apabila VIP telah hilang/copot sebelum batas waktu yang telah ditentukan, pihak penjual akan melakukan aktivasi ulang pada akun Smule pembeli.

Walaupun pihak penjual memberikan garansi terhadap objek jual beli tersebut, akan tetapi objek yang diperjualbelikan tersebut cacat pada saat jual beli berlangsung. Pada saat terjadinya akad, penjual tidak menjelaskan secara spesifik terkait dengan objek yang diperjualbelikan tersebut dalam kondisi baik atau tidak, penjual hanya memberitahukan kepada pembeli untuk komplain ketika VIP nya copot/hilang, dan hal tersebut tidak diperbolehkan dalam Islam, karena terdapat unsur *gharar* dalam jual beli tersebut, yang dapat merugikan salah satu pihak.

Dalam kontrak jual beli para pelaku yang terkait didalamnya yaitu penjual atau pelaku usaha dan pembeli yang berkedudukan sebagai konsumen memiliki hak dan kewajiban yang berbeda-beda. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, diatur

mengenai kewajiban-kewajiban pelaku usaha, dalam hal ini penjual yang menawarkan dan menjual suatu produk, yaitu :¹⁷

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar, jujur dan tidak diskriminatif.
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.
6. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian.

Selaku konsumen sesuai dengan pasal 4 huruf h Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut berhak mendapatkan

¹⁷Undang-Undang Republik Indonesia No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen , (Jakarta:T.T), hal. 4

ganti rugi dan/atau pengganti apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Sedangkan kewajiban pelaku usaha itu sendiri sesuai huruf g Undang-Undang Perlindungan Konsumen berkewajiban memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Dalam transaksi ini, penjual (penyedia jasa aktivasi VIP) memberikan garansi kepada pembeli apabila VIP pembeli copot/hilang, penjual (penyedia jasa aktivasi VIP) akan melakukan aktivasi ulang apabila VIP pembeli copot/hilang sebelum batas waktu yang ditentukan. Penjual bertanggungjawab atas hal tersebut. Akan tetapi, ada beberapa kewajiban yang tidak dilakukan/dipenuhi oleh pelaku usaha, yaitu tidak memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Mendapatkan informasi yang benar, disamping merupakan hak konsumen, juga karena ketiadaan informasi yang tidak memadai dari pelaku usaha merupakan salah satu jenis cacat produk (cacat informasi), yang akan sangat merugikan konsumen.¹⁸ Dalam kaitannya dengan hal ini, pada saat terjadinya akad pelaku usaha tidak menjelaskan kepada konsumen bahwa terdapat cacat pada objek jual beli tersebut, penjual hanya

¹⁸Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta:PT Raja Grafindo, 2005), hal. 54

menjelaskan adanya garansi apabila VIP copot/hilang sebelum batas waktu yang ditentukan.

Selain memberikan informasi yang benar, pelaku usaha juga harus menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku. Dalam hal ini VIP yang di tawarkan oleh penjual kepada pembeli tidaklah memenuhi *standart* mutu, karena VIP tersebut dapat copot/hilang sebelum batas waktu yang telah ditentukan, akan tetapi ketika kita melakukan pembelian/berlangganan VIP pada *play store* dan *app store*, kita tidak akan menjumpai hal tersebut. Jadi objek yang diperjualbelikan pada transaksi ini tidaklah memenuhi *standart* mutu dan pelaku usaha tidak bersikap jujur dalam memberitahukan informasi kepada konsumen mengenai objek jual beli tersebut. Jadi pada dasarnya, berdasarkan Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pelaku usaha tidak menjalankan beberapa kewajibannya sebagai pelaku usaha.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 6, pelaku usaha dalam hal ini termasuk penjual, memiliki hak-hak sebagai berikut :¹⁹

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan atau jasa yang diperdagangkan.
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.

¹⁹Undang-Undang Republik Indonesia No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ..., hal. 3

3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
5. Hal-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak dan kewajiban penjual dan pembeli sebagai pihak dalam perjanjian jual beli diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewajiban pembeli juga termuat dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pembeli sebagai konsumen mempunyai kewajiban dalam proses jual beli sebagai berikut :²⁰

1. Membaca informasi dan mengikuti prosedur atau petunjuk tentang penggunaan barang dan atau jasa yang dibelinya.

Seorang pembeli sebelum melakukan pembelian terhadap suatu produk baik barang maupun jasa haruslah membaca informasi-informasi yang diberikan oleh penjual terlebih dahulu, karena penting bagi pembeli untuk mengetahui seluk beluk ataupun spesifikasi objek yang akan dibelinya. Hal tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat merugikan salah satu pihak. Ketika pembeli sudah membaca informasi yang diberikan oleh penjual, dan pembeli menyetujui ketentuan tersebut maka dalam hal ini penjual telah melakukan

²⁰Undang-Undang Republik Indonesia No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ..., hal. 3

kewajibannya sebagai pelaku usaha yaitu memberikan informasi yang benar kepada konsumen.

2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi jual beli barang dan atau jasa tersebut.

Dalam melakukan suatu transaksi jual beli pembeli haruslah beritikad baik dalam melakukan transaksi tersebut, beritikad baik disini dalam artian bahwasanya pembeli harus melaksanakan kewajibannya yaitu memenuhi hak-hak pelaku usaha atau penjual, misalnya melakukan pembayaran terhadap objek yang dibelinya. Namun pada praktiknya ada beberapa pembeli yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai pembeli, dan hal tersebut akan merugikan penjual atau pelaku usaha.

3. Membayar harga pembelian pada waktu dan di tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian sesuai nilai tukar yang telah disepakati.

Dalam transaksi aktivasi VIP Smule ini pembeli dapat melakukan pembayaran melalui transfer pulsa maupun transfer rekening, sedangkan mengenai waktu pembayaran dapat dilakukan setelah dilakukan aktivasi VIP atau sebelumnya, dalam artian pembayarannya boleh dilakukan secara tunai maupun secara hutang. Dalam hal pembayaran yang dilakukan secara hutang kewajiban pembeli adalah membayar hutang

tersebut dikemudian hari sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Namun pada praktiknya ada beberapa pembeli yang tidak mau membayar kewajibannya padahal penjual telah melaksanakan kewajibannya yaitu melakukan aktivasi VIP pada akun Smule pembeli. Hal inilah salah satu kelemahan jual beli yang dilakukan secara online yang mana dalam suatu transaksi ini tidak ada suatu jaminan ataupun identitas yang jelas mengenai data diri pembeli, sehingga jika terjadi suatu wanprestasi atau ingkar janji, maka penjual tidak dapat menghubungi pembeli.

4. Biaya akta-akta jual beli serta biaya lainnya ditanggung oleh pembeli.

Dalam transaksi aktivasi VIP Smule ini tidak terdapat akta-akta jual beli, karena antara penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi tidak menggunakan perjanjian secara tertulis. Mereka melakukan akad ataupun perjanjian hanya secara lisan yang dilakukan secara online yaitu melalui media sosial.

5. Mengikuti upaya penyelesaian hukum secara patut apabila timbul sengketa dari proses jual beli termaksud.

Dalam transaksi aktivasi VIP Smule ini, apabila telah terjadi sengketa antara kedua belah pihak tidak pernah dilakukan upaya hukum apapun untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

Dalam transaksi ini hanya mengandalkan kepercayaan antara penjual dan pembeli, apabila terjadi kesalahan ataupun penipuan mereka hanya menyelesaikannya dengan negosiasi antara penjual dan pembeli, mereka tidak pernah menyelesaikan masalahnya melalui upaya hukum apapun.

Selain kewajiban yang harus dilakukannya, pembeli yang dianggap sebagai konsumen juga memiliki hak dalam proses jual beli sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, antara lain :²¹

1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa.
2. Hak untuk memilih serta mendapatkan barang dan atau jasa dengan kondisi yang sesuai dengan yang diperjanjikan.
3. Hak untuk mendapatkan informasi secara benar, jujur, dan jelas mengenai barang dan atau jasa yang diperjualbelikan.
4. Hak untuk mendapatkan pelayanan dan perlakuan secara benar dan tidak diskriminatif.
5. Hak untuk didengarkan pendapatnya atau keluhannya atas kondisi barang dan atau jasa yang dibelinya.
6. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum secara patut apabila dari proses jual beli tersebut timbul sengketa.
7. Hak untuk mendapatkan kompensasi atau ganti rugi apabila barang dan atau jasa yang dibelinya tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan.

Berdasarkan Undang-undang diatas bahwasanya dalam transaksi aktivasi VIP Smule ada beberapa hak konsumen (pembeli) yang tidak terpenuhi, yaitu hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, karena penjual hanya memberitahukan kepada

²¹*Ibid*, hal. 3

pembeli terdapatnya garansi apabila objek dalam jual beli tersebut copot/hilang sebelum batas waktu yang ditentukan, akan tetapi penjual tidak menjelaskan mengenai keadaan maupun kondisi objek jual beli yang dapat copot/hilang kapan saja tanpa sepengetahuan pembeli. Jadi dalam hal ini pembeli tidak mendapatkan haknya, selain hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa juga tidak terpenuhi karena objek jual beli tersebut tidak jelas dan dapat merugikan pihak pembeli

Ketentuan mengenai hak dan kewajiban penjual dan pembeli tersebut diatas, berlaku juga dalam transaksi jual beli secara elektronik, walaupun antara penjual dan pembeli tidak bertemu langsung, namun tetap ketentuan mengenai hak dan kewajiban penjual dan pembeli ini harus tetap ditaati.

Jual beli yang dilakukan secara online telah diatur dalam UU TE dan PP PSTE. Menurut pasal 47 ayat (2) PP PSTE dianggap sah apabila :

1. Terdapat kesepakatan para pihak.
2. Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. terdapat hal tertentu ; dan

4. objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.²²

Berdasarkan Undang-undang diatas, bahwasanya antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli telah terjadi suatu kesepakatan transaksi jual beli, akan tetapi mengenai poin 2 dan 4 bahwasanya penjual tidak mempunyai hak atas objek tersebut, penjual tidak berwenang mewakili sesuai dengan peraturan perundang-undangan karena memang perusahaan Smule dan penyedia jasa aktivasi VIP tersebut tidak terikat kontrak apapun, sehingga penyedia jasa aktivasi VIP tidak berwenang untuk memperjualbelikan objek tersebut.

Sedangkan kontrak elektronik itu sendiri menurut pasal 48 ayat (3) PP PSTE setidaknya harus memuat hal-hal sebagai berikut :²³

1. Data identitas para pihak.
2. Objek dan spesifikasi.
3. Persyaratan transaksi elektronik.
4. Harga dan biaya.
5. Prosedur dalam hal terdapat pembatalan oleh para pihak.
6. Ketentuan yang memeberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dapat mengembalikan barang dan/atau jasa meminta pengganti produk jika terdapat cacat sembunyi dan
7. Pilihan hukum penyelesaian transaksi elektronik.

²²Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sitem dan Transaksi Elektronik pdf, dalam https://jdih.kominfo.go.id/produk_hukum/unduh/id/6/t/peraturan+pemerintah+republik+indonesia+nomor+82+tahun+2012, diakses pada 30 April 2017 pukul 10.00 WIB

²³Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sitem dan Transaksi Elektronik pdf, dalam https://jdih.kominfo.go.id/produk_hukum/unduh/id/6/t/peraturan+pemerintah+republik+indonesia+nomor+82+tahun+2012, diakses pada 30 April 2017 pukul 10.00 WIB

Terkait dengan perlindungan konsumen, pasal 49 ayat (1) PP PSTE menegaskan bahwa pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik wajib menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Pada ayat berikutnya lebih ditegaskan lagi bahwa pelaku usaha wajib memberikan kejelasan informasi tentang penawaran kontrak atau iklan. Dan dalam pasal 49 ayat (3) PP PSTE mengatur khusus tentang barang yang diterima tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, maka pelaku usaha wajib memberikan batas waktu kepada konsumen untuk mengembalikan barang yang dikirim apabila tidak sesuai dengan perjanjian atau terdapat cacat tersembunyi.²⁴

Selain kedua ketentuan tersebut diatas, apabila ternyata barang yang diterima tidak sesuai dengan iklan secara online tersebut (sebagai bentuk penawaran), seseorang dapat menggugat pelaku usaha (dalam hal ini penjual) secara perdata dengan dalih terjadinya wanprestasi atas transaksi jual beli yang dilakukan antara penjual dan pembeli.²⁵

Pada dasarnya penipuan secara online tidak jauh berbeda dengan penipuan secara konvensional. Yang membedakan hanyalah sarana perbuatannya, dalam penipuan secara online,

²⁴Iwan Krisnadi, *Regulasi Transaksi Jual Beli Secara Online*, dalam, https://www.academia.edu/26655014/Regulasi_Transaksi_Jual_Beli_Secara_Online, diakses pada 29 April 2017 pukul 12.30 WIB

²⁵*Ibid.*

penipuan tersebut menggunakan sarana elektronik. Karena itu, penipuan secara online dapat dikenakan pasal 378 KUHP yang berbunyi :

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.²⁶

UU ITE juga telah mengatur bentuk penipuan secara online ini. Dalam pasal 28 ayat (1) UU ITE disebutkan bahwa :

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.²⁷

Dalam pasal 45 ayat 2 UU ITE menyebutkan bahwa ancaman pidana dari penipuan secara online ini adalah penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 Milyar.

Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) di pidana denda dengan penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).²⁸

²⁶Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Rood, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2014), hal. 241

²⁷Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pdf, dalam <http://www.anri.go.id/assets/download/97UU-Nomor-11-Tahun-2008-Tentang-Informasi-dan-Transaksi-Elektronik.pdf>, diakses pada 30 April 2017 pukul 12.30 WIB

²⁸*Ibid*, hal. 22

Jual beli merupakan salah satu jenis perjanjian yang diatur dalam KUHPdata, sedangkan *e-commerce* pada dasarnya merupakan model transaksi jual beli *modern* yang menggunakan inovasi teknologi seperti internet sebagai media transaksi. Dengan demikian selama tidak dierjanjikan lain, maka sebenarnya ketentuan umum tentang perikatan dan perjanjian jual beli yang diatur dalam Buku III KUHPdata seharusnya dapat berlaku sebagai dasar hukum aktifitas *e-commerce* di Indonesia. Jika dalam pelaksanaan transaksi *e-commerce* tersebut timbul sengketa, maka para pihak dapat mencari penyelesaiannya dalam ketentuan tersebut.²⁹

B. Tinjauan Fiqih Mumalah terhadap Transaksi Aktivasi VIP Smule pada Jasa Aktivasi VIP Smule di Dusun Tondo Desa Pagersari Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung.

Islam merupakan agama yang sangat sempurna dan sangat rinci, semua aturan manusia dalam kehidupan ini diatur dalam kitab al-Qur'an yang dijadikan sebagai pedoman dan peta jalan hidup manusia. Selain al-Qur'an, Islam menjadikan sunnah Nabi Muhammad SAW sebagai dasar dalam mengambil keputusan

²⁹ Marcella Elwina S, Aspek Hukum Transaksi (Perdagangan) Melalui Media Elektronik (E-Commerce) Di Era Globalisasi Suatu Kajian Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen, dalam <http://dokumen.tips/documents/transaksi-elektronik.html>, diakses pada 20 April 2017 pada pukul 10.00 WIB

untuk memecahkan suatu masalah yang terjadi dalam kehidupan manusia.

Kehidupan manusia terus berjalan seiring dengan kemajuan zaman dan teknologi yang digunakan. Dengan demikian, maka akan ada banyak hal yang terjadi di luar dari perilaku pada zaman Nabi terdahulu. Oleh karena itu, Islam mengatur hal ini dalam ketentuan syariat Islam yang akan menghasilkan hukum dalam mengatur kehidupan manusia. Jika secara eksplisit kegiatan yang bersangkutan tidak dijelaskan dalam al-Qur'an dan as-Sunnah maka Islam memperbolehkan dengan jalan penetapan hukum yang lain yaitu *ijma'* para ulama, *ijma'* para ulama bisa dijadikan sebagai dasar hukum Islam, akan tetapi tidak berarti meniadakan al-Qur'an dan as-Sunnah karena hasil hukum *ijma'* ini harus tetap berlandaskan pada al-Qur'an dan as-Sunnah.

Begitu pula dengan kegiatan manusia dalam hal muamalah. Muamalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah SWT yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan.³⁰ Salah satu kegiatan muamalah adalah jual beli. Secara eksplisit dan jelas kegiatan jual beli telah dihalalkan oleh Allah yang dijelaskan dalam Q.S al-Baqarah ayat 275, al-Baqarah ayat 198, an-Nisa ayat 29 dan lainnya. Ayat-ayat ini hanya

³⁰Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung:CV Pustaka Setia, 2001), hal.15

menjelaskan secara global, sedangkan as-sunnah akan memperinci proses apa saja yang diperbolehkan dan dilarang dalam jual beli. Munculnya kemajuan zaman, proses jual beli yang belum dilakukan oleh Nabi akan diputuskan menurut hukum Islam secara ijtihad.

Pada saat ini, ada sebuah aplikasi karaoke yang sedang populer dalam masyarakat, aplikasi tersebut yaitu *Sing Karaoke!by Smule*. Smule merupakan aplikasi yang menyuguhkan fitur-fitur yang digunakan untuk berkaraoke. Aplikasi Smule dilengkapi dengan fitur perekam suara, efek-efek audio, duet dengan artis idola dan dapat berbagi ke *platform* global atau dipublikasikan.³¹ Pada saat ini sering kita jumpai dalam akun media sosial baik pada akun Smule, *facebook*, *bbm*, *whatsapp*, *blog*, maupun media lainnya yang menawarkan jasa aktivasi VIP Smule dengan menyantumkan berbagai promosi, misalnya “harga murah, bergaransi, aman, resmi, bukan bajakan dan lain-lain”. Kalimat-kalimat tersebut yang biasanya dipakai para penyedia jasa aktivasi VIP Smule dalam mempromosikan jasa aktivasi VIP nya. Penyedia jasa aktivasi VIP Smule tersebut mempromosikan jasa aktivasi VIP nya melalui media sosial yaitu melalui akun Smule, *facebook*, *imo*, *watshapp*, *bbm*, *blog*, *lapak*, dan lain-lain. Pada prakteknya banyak orang yang melakukan aktivasi VIP Smule pada jasa aktivasi VIP

³¹Apri Arom, *Cara memakai Aplikasi Karaoke Smule Android Lengkap*, dalam <http://apriarom.ga/hiburan/cara-memakai-aplikasi-karaoke-smule-android-lengkap/>, diakses pada 20 February 2017 pukul 13.35WIB

Smule tersebut dari pada melakukan pembelian/berlangganan VIP pada *play store* maupun *app store*. Salah satu jasa aktivasi VIP Smule tersebut terletak di Dusun Tondo Desa Pagersari Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung.

Dalam Transaksi aktivasi VIP Smule dilakukan secara online, apabila dilihat dari sistem transaksinya, transaksi tersebut termasuk pada jual beli salam dalam konteks muamalah. Jual beli salam adalah menjual sesuatu yang tidak dilihat zatnya, hanya ditentukan dengan sifat, barang itu ada didalam pengakuan (tanggungsi penjual).³² Dalam transaksi yang dilakukan secara online, terdapat beberapa potensi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip muamalah maupun undang-undang, tidak terkecuali pada transaksi aktivasi VIP Smule seperti yang telah dijelaskan peneliti pada bab IV, maka perlu adanya ketelitian pihak-pihak tertentu sebelum melakukan transaksi, agar tidak ada kerugian-kerugian dikemudian hari. Dalam melakukan transaksi, penjual dan pembeli saling berinteraksi melalui media sosial atau internet, mulai dari proses mempromosikan jasa aktivasi VIP Smule, proses tawar-menawar harga, sepakat untuk melakukan pembayaran, proses pembayaran, mengecek identitas dan validitas mekanisme pembayaran, sampai dengan proses aktivasi VIP pada akun pembeli.

³²Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, (Bandung, Sinar Baru Algensindo, 2012), hal 94

Dari hasil penelitian, adapun mekanisme transaksi aktivasi VIP Smule tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penjual mempromosikan jasa aktivasi VIP pada media sosial, yaitu melalui akun Smule, *watshapp*, dan *bbm*, dengan mencantumkan kontak person yang dapat dihubungi para calon pembeli.
2. Calon pembeli menghubungi penjual dan bernegosiasi dengan penjual, setelah bernegosiasi terjadilah suatu kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai objek, harga dan cara pembayaran.
3. Pembeli akan melakukan pembayaran dengan mentransfer sejumlah uang ataupun pulsa sesuai dengan kesepakatan.
4. Pembeli menunjukkan bukti pembayaran baik melalui transfer rekening maupun transfer pulsa dengan memotret bukti pembayaran tersebut yang kemudian dikirimkan kepada penjual.
5. Pembeli menyerahkan *email* dan *password* akun Smule nya kepada penjual.
6. Penjual mengaktifkan VIP pada akun Smule pembeli.

Jual beli yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan syari'at agama Islam. Prinsip jual beli dalam Islam, tidak boleh merugikan salah satu pihak, baik penjual ataupun pembeli. Jual beli harus dilakukan atas dasar suka sama suka, bukan karena paksaan.³³ Hukum jual beli ada 4 macam, yaitu:³⁴

³³Nasruen Haruen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hal. 76

1. Mubah (boleh), merupakan hukum asal jual beli.
2. Wajib, apabila menjual merupakan keharusan, misalnya menjual barang untuk menjual hutang.
3. Sunah, misalnya menjual barang kepada sahabat atau orang yang sangat memerlukan barang yang dijual.
4. Haram, misalnya menjual barang yang dilarang untuk diperjualbelikan. Menjual barang untuk maksiat, jual beli untuk menyakiti seseorang, jual beli untuk merusak harga pasar, dan jual beli dengan tujuan merusak ketentraman masyarakat.

Jual beli dikatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Secara umum, tujuan adanya semua syarat tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan diantara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang akad, menghindari jual beli *gharar* (terdapat unsur penipuan) dan lain-lain.³⁵

Syarat terjadinya akad (*in'iqad*) adalah syarat yang harus terpenuhi agar akad jual beli dipandang sah menurut syara'. Apabila syarat ini tidak dipenuhi, maka akad jual beli menjadi batal. Di kalangan ulama tidak ada kesepakatan mengenai syarat *in'iqad* ini. Hanafiah mengemukakan empat macam syarat untuk keabsahan jual beli :

- a. Syarat *aqid* (orang yang melakukan akad)

³⁴Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1987), hal. 43

³⁵Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah...*, hal. 76

Syarat untuk *'aqid* (orang yang melakukan akad), yaitu penjual dan pembeli antara lain :

1) Berakal

Yang dimaksud dengan berakal adalah dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya. Apabila salah satu pihak tidak berakal, maka jual beli yang diadakan tidak sah.³⁶ Berdasarkan ketentuan tersebut *aqid* (orang yang melakukan akad) dalam transaksi aktivasi VIP Smule ini adalah orang yang berakal.

2) Dengan kehendaknya sendiri (bukan paksaan)

Yang dimaksud dengan kehendak sendiri adalah bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau paksaan atas pihak lain, sehingga pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan disebabkan kemauan sendiri, tapi ada unsur paksaan. Jual beli yang dilakukan bukan atas dasar kehendak sendiri adalah tidak sah.³⁷ Dalam transaksi aktivasi VIP Smule ini tidak ada unsur paksaan antara kedua belah pihak, pada saat proses negosiasi atau tawar menwar berlangsung, segala ketentuan-ketentuan telah disepakati oleh kedua belah pihak tanpa adanya unsur paksaan, penjual dan pembeli saling ridho atau suka sama suka.

³⁶Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajadi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 141

³⁷*Ibid*, hal. 141

3) Keadaan tidak mubadzir,

Keadaan tidak mubadzir maksudnya pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli bukanlah manusia yang boros (mubadzir), sebab orang yang boros didalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak. Maksudnya, dia tidak dapat melakukan sendiri perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingan sendiri.³⁸ Dalam transaksi aktivasi VIP Smule ini penjual dan pembeli bukanlah orang yang boros (mubadzir) yang tidak dapat melakukan perbuatan hukum sendiri.

4) *Baligh*

Dewasa dalam hukum Islam adalah apabila telah berumur 15 tahun atau telah bermimpi (bagi anak laki-laki) dan haid (bagi anak perempuan). Dengan demikian, jual beli yang diadakan anak kecil adalah tidak sah. Dalam transaksi aktivasi VIP Smule pihak penjual telah *baliqh*, akan tetapi pihak pembeli tidak diketahui telah *baliqh* ataukah belum, karena mengingat transaksi yang dilakukan secara online, dan dalam transaksi ini tidak terdapat batasan usia, dan pihak penjual sendiri tidak pernah menanyakan usia dari pembeli, sehingga penjual tidak mengetahui sudah *baliqh* ataukah

³⁸*Ibid*, hal. 142

belum pembeli yang melakukan akad jual beli tersebut. Meskipun demikian, bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, tetapi belum dewasa (belum mencapai 15 tahun dan belum bermimpi atau haid), menurut pendapat sebagian diperbolehkan melakukan perbuatan jual beli, khususnya untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai tinggi.³⁹

b. Syarat Akad (*Ijab* dan *Qabul*)

Agar *ijab* dan *qabul* menghasilkan pengaruh dan akad mempunyai keberadaan yang diakui secara *syar'i*, maka wajib terpenuhi beberapa syarat dibawah ini adalah :

1) *Qabul* harus sesuai dengan *ijab*

Dalam transaksi aktivasi VIP Smule *qabul* sesuai dengan *ijab*, dalam arti kata sama baik jenis, sifat, ukuran, dan jatuh temponya dan penundaan, jika ini terjadi, maka barulah dua keinginan akan bertemu dan saling bercocokan. Dalam transaksi aktivasi VIP Smule, telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak dalam akad, dalam melakukan akad jual beli mereka saling suka sama suka atau ridho. Jadi pada dasarnya *qabul* telah sesuai dengan *ijab* karena keinginan antara penjual dan pembeli saling

³⁹*Ibid*, hal 142

bercocokan baik mengenai objek, harga, lamanya berlangganan, garansi, dan lain-lain.

2) Tidak diselingi dengan ucapan yang asing dalam akad

Dalam transaksi aktivasi VIP Smule ketika melakukan *ijab* dan *qabul* tidak diselingi dengan ucapan yang asing dalam akad, walaupun ada suatu yang kata-kata yang belum dimengerti maka antara penjual dan pembeli saling menanyakan hal tersebut, sehingga dalam melakukan transaksi kedua belah pihak saling mengerti terhadap ucapan baik penjual maupun pembeli.

3) Tidak ada jeda diam yang panjang antara *ijab* dan *qabul*, yaitu jeda yang bisa menggambarkan sikap penolakan terhadap *qabul*.

Dalam transaksi yang dilakukan secara online, penjual dan pembeli melakukan tawar-menawar melalui akun media sosial, yaitu akun Smule, *whatsapp*, *bbm*, *sms* dan telepon, ketika penjual dan pembeli melakukan komunikasi melalui telepon, tidak terdapat jeda diam yang panjang antara *ijab* dan *qabul*, karena walaupun mereka tidak berada dalam satu *majelis* namun mereka berada dalam satu waktu, suara penjual dan pembeli dapat secara langsung di dengar, berbeda dengan ketika melakukan komunikasi melalui *chat* baik *sms*, *bbm*, *whatsaap* maupun pada akun Smule terkadang antara

penjual dan pembeli dalam melakukan komunikasi terdapat jeda yang lama, karena kesibukan satu sama lain, meskipun begitu tetap terjadi kesepakatan antara keduanya.

- 4) Orang memulai dengan *ijab* dan *qabul* bersikukuh dengan ucapannya, melafalkan *shighat* yang bisa didengar oleh orang yang dekat dengannya. Karena memang transaksi aktivasi VIP dilakukan secara online, jadi tidak semua ucapan penjual dan pembeli dapat didengar oleh orang yang dekat dengannya.

c. Syarat tempat akad

Syarat yang berkaitan dengan tempat akad adalah *ijab* dan *qabul* harus terjadi dalam satu *majelis*. Apabila *ijab* dan *qabul* berbeda *majelis*, maka akad jual beli tidak sah. Namun, setelah meneliti pendapat ulama terdapat dua penafsiran terhadap apa yang dimaksud dengan *ittihad* (bersatu) *majelis* sebagai berikut.⁴⁰

Pertama, yang dimaksud dengan *ittihad al-majelis* ialah bahwa *ijab* dan *qabul* harus dilakukan dalam jarak waktu yang terdapat dalam akad jual beli, bukan dilakukan dengan dua jarak waktu secara terpisah, dalam arti bahwa *ijab* diucapkan dalam satu tempat, kemudian setelah *ijab*, *qabul* diucapkan pula. Suara itu benar-benar diucapkan oleh dua orang yang melakukan akad

⁴⁰Mardani, *Hukum Ekonomi Syari'ah di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), hal. 175

nikah. Pendapat Ibnu Qudamah tersebut diikuti oleh Sayid Sabiq dalam kitabnya *Fiqih as-Sunnah*.

Kedua, ialah pendapat yang mengatakan bahwa bersatu *majlis* disyaratkan, bukan saja untuk menjamin kesinambungan antara *ijab* dan *qabul*, tetapi sangat erat hubungan dengan tugas dua orang saksi yang menurut pendapat ini harus dapat melihat barang yang dijualbelikan, diketahui bahwa diantara syarat sah suatu akad nikah, dihadiri oleh orang saksi. Tugas dua orang saksi itu, seperti disepakati para ulama, terutama untuk memastikan secara yakin akan keabsahan *ijab* dan *qabul*, baik dari segi redaksinya, maupun dari segi kepastian bahwa *ijab* dan *qabul* itu adalah diucapkan oleh kedua belah pihak.

Dalam kaitan ini Wahbah al-Zuhaili yang dikutip Mardani dalam *Hukum Ekonomi Syari'ah di Indonesia*, menegaskan maksud satu *majelis* bukanlah bermakna kedua belah pihak yang melakukan akad itu harus berada ditempat yang sama. Sebab boleh jadi seorang duduk ditempat lain dan seorang lagi berada ditempat lain. Tetapi keduanya dapat melakukan kontak hubungan bisnis dengan misalnya via telepon atau surat. Dengan demikian,, yang dimaksud dengan satu *majelis* adalah ketika terjadi transaksi kedua belah pihak (penjual dan pembeli) berada dalam satu masa atau waktu.⁴¹ Jadi Dalam transaksi aktivasi VIP

⁴¹*Ibid*, hal. 176

Smule walaupun antara penjual dan pembeli tidak berada dalam satu tempat yang sama namun tetap diperbolehkan karena antara kedua belah pihak berada dalam satu masa atau waktu yang sama.

d. Syarat *Ma'qud 'Alaih* (Objek Akad)

Syarat yang harus dipenuhi oleh objek akad (*ma'qud 'alaih*) adalah sebagai berikut

- 1) Suci atau mungkin disucikan, tidak sah menjual barang yang najis, seperti anjing, babi dan lain-lain. Menurut Syafi'iyah bahwa sebab keharaman arak, bangkai, anjing, dan babi karena najis, berhala bukan karena najis tapi karena tidak ada manfaatnya.⁴² Objek dalam transaksi ini adalah VIP, VIP merupakan *Very Important Person* yaitu salah satu pilihan layanan yang terdapat dalam Smule. Objek jual beli tersebut bukan merupakan benda, akan tetapi berupa manfaat, objek tersebut dimanfaatkan untuk hal yang positif bukan digunakan untuk hal-hal yang dilarang dalam Islam, jadi objek dari jual beli tersebut bukan merupakan yang dilarang dalam Islam.
- 2) Memberi manfaat menurut Syara', maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut Syara', seperti menjual babi, kala, cecak dan yang

⁴²*Ibid.*, hal. 72

lainya. VIP Smule tersebut dapat dimanfaatkan sebagai media hiburan yaitu dapat digunakan untuk berkaraoke secara online dan pengguna dapat menyalurkan hobi maupun bakatnya melalui berkaraoke, pembeli juga dapat menikmati fitur-fitur yang tersedia bagi pengguna VIP. Akan tetapi, dari segi kemanfaatan objek, objek yang diperjualbelikan sebenarnya tidak ada manfaat yang begitu besar, karena hanya untuk kepuasan sesaat.

- 3) Barang itu ada atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.⁴³ Dalam transaksi aktivasi VIP Smule ini, objek jual beli memang tidak berada pada *majelis* akad karena memang transaksinya dilakukan secara online, akan tetapi pihak penjual mempunyai kesanggupan untuk mengadakan barang tersebut, pihak penjual akan mengaktifkan VIP pada akun Smule pembeli setelah terjadinya kesepakatan antara penjual dan pembeli, karena yang terpenting pada saat diperlukan objek tersebut sudah ada dan dapat diserahkan sesuai dengan yang disepakati.
- 4) Tidak dibatasi waktunya. Dalam transaksi jual beli ini terdapat batas waktu yang ditentukan yaitu pembeli dapat berlangganan VIP selama 1 bulan ataupun 1 tahun. Syafi'iyah

⁴³Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam...*, hal. 123

dan Hanabilah mengemukakan bahwa objek jual beli bukan hanya benda, tetapi juga manfaat, dengan syarat tukar-menukar berlaku selamanya, bukan untuk sementara. Dengan demikian, ijarah (sewa-menyewa) tidak termasuk jual beli karena manfaat digunakan untuk sementara, yaitu selama waktu yang ditetapkan dalam perjanjian. Demikian juga *i'arah* yang dilakukan timbal balik (saling pinjam) tidak termasuk jual beli, karena pemanfaatannya hanya berlaku sementara waktu.⁴⁴ Berdasarkan pendapat Syafi'iyah dan Hambaliah tersebut bahwasanya objek jual beli dapat berupa benda maupun manfaat, akan tetapi ketika objek jual beli tersebut berupa manfaat dengan syarat bahwa tukar-menukar berlaku selamanya, bukan untuk sementara, sedangkan pada praktiknya, transaksi aktivasi VIP Smule tersebut objek jual beli berupa manfaat, menurut pendapat Syafi'i dan Hanafi ketika jual beli yang objeknya berupa manfaat yang terdapat jangka waktu dalam kepemilikannya, maka termasuk kepada sewa menyewa, bukan jual beli karena jual beli tersebut tidak sah.

- 5) Dapat diserahkan secara cepat maupun lambat, dalam transaksi ini, ketika telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, pihak penjual akan mengaktifkan VIP pada akun

⁴⁴*Ibid.* hal. 177

Smule pembeli walaupun pembeli melakukan pembayarannya masih secara hutang, objek jual beli tersebut dapat diserahkan kepada pembeli.

- 6) Diketahui (dilihat). Barang yang diperjualbelikan itu harus diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, jenisnya, atau ukuran-ukuran yang lainnya. Maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak, spesifikasi objek yang diperjualbelikan harus disebutkan dengan jelas. Ketika penjual dan pembeli melakukan tawar-menawar penjual tidak menyebutkan secara jelas spesifikasi keadaan objek yang diperjualbelikan. Penjual hanya menjelaskan mengenai harga, berapa lama berlangganan dan adanya garansi dalam jual beli tersebut. Penjual tidak menjelaskan mengenai adanya cacat terhadap objek yang diperjualbelikan, dalam transaksi ini, VIP yang dijual kepada pembeli tidak seutuhnya, artinya VIP tersebut dapat copot/hilang kapan saja tanpa sepengetahuan pembeli. Hal tersebut tidak diperbolehkan dalam Islam, berdasarkan Hadis Nabi SAW :

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ
الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رَوَاهُ الْبَزَّازُ
وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

Rasulullah Saw. pernah ditanya : “Pekerjaan apakah yang paling baik?” Beliau bersabda: “Pekerjaan yang dilakukan seseorang dengan usahanya sendiri, dan

setiap jual beli yang baik.” Riwayat Al-Bazzar. Hadis ini Shahih menurut Al-Hakim⁴⁵

Jual beli yang *mabrur* adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta dan khianat, sedangkan dusta itu adalah penyamaran pada barang yang dijual, dan penyamaran itu adalah menyembunyikan aib barang dari penglihatan pembeli. Adapun makna khianat ia lebih umum dari itu sebab selain menyamarkan bentuk barang yang dijual, sifat, atau hal-hal luar seperti dia menyifatkan dengan sifat yang tidak benar atau memberi tahu harga yang dusta.⁴⁶

7) Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak seizin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya. Dalam hal ini perlu dilakukan pengkajian mengenai status hak milik terhadap objek tersebut. Jika ditinjau dari pengertian jual beli pada dasarnya objek tersebut merupakan milik *mustari* (pembeli) yaitu milik penyedia jasa aktivasi VIP tersebut, karena penyedia jasa aktivasi VIP tersebut telah melakukan pembelian/berlangganan VIP pada *play store* maupun *app store* secara resmi, sehingga dalam pandangan Islam akun VIP Smule tersebut merupakan milik penyedia jasa aktivasi VIP tersebut. Ketika kita melihat dari definisi jual beli, jual

⁴⁵Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-‘Asqalany, *Bulughul Maram Five in One*, ditahkik oleh Lutfi Arif, et.al., (Jakarta: Noura Books, 2012), hal. 456

⁴⁶Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah...*, hal. 27

beli merupakan pertukaran harta dengan harta dengan ketentuan memiliki dan memberi kepemilikan. Sebagian ulama memberikan definisi sebagai pertukaran harta meski sekedar dalam penguasaan atau penjualan fasilitas yang mubah dengan nilai yang sepadan dengan salah satu dari keduanya (harta atau fasilitas) untuk dimiliki selamanya (menjadi hak penuh).⁴⁷ Jadi ketika pembeli telah melakukan pembelian/berlangganan VIP pada *play store* maupun *app store* dengan memenuhi syarat-syarat yang benar maka akun VIP tersebut berpindah kekuasaan secara penuh pada pembeli. Sehingga *mustari* (pembeli) yang dalam hal ini penyedia jasa aktivasi VIP memiliki hak atas objek jual beli tersebut yaitu untuk digunakan maupun dimanfaatkan karena telah menjadi hak miliknya.

Akan tetapi Islam sangat menghargai hak kekayaan intelektual, dalam Islam diatur hal-hal terkait hak cipta, hak cipta dalam khazanah Islam kontemporer dikenal dengan istilah حق الإبتكار (*Haq Al-Ibtikar*). Kata ini terdiri dari dua rangkaian kata yaitu lafadz “*haq*” dan “*al-ibtikar*”. Diantara pengertian dari “*haq*” adalah kekhususan yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang atas sesuatu. Dalam ruang lingkup “*haq*” *al ibtikar* (hak cipta) maka lafadz “*haq*” adalah

⁴⁷Shalih Fauzan Al-Fauzan, Perbedaan antara Jual Beli dan Riba, (Solo:At-Tibyan, 2002), hal. 15

kewenangan atau kepemilikan atas suatu karya cipta yang baru diciptakan (*al-ibtikar*). Dalam lisan Al-Arab disebutkan kata بَكَرَ *bakara* yaitu البكرة (*al-bukrah*) bermakna الغدوة (*al-ghudwah*) yaitu pagi-pagi. Imam Sibawaih seorang ulama ahli bahasa menyatakan “ Dalam bahasa arab seseorang yang mengatakan اتيك بكرة berarti “Aku akan datang padamu segera (pagi-pagi).⁴⁸ Sementara dalam Al-Qur’an, akar kata dari ابتكار (*ibtikar*) disebutkan dalam beberapa tempat, misalnya dalam Qur’an Surat Maryam ayat 62 :

وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ﴿١١﴾

Bagi mereka rizkinya di syurga itu tiap-tiap pagi dan petang”.⁴⁹

Selain itu dalam Qur’an Surat Al-Insan ayat 25 :

وَأَذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٢٥﴾

Dan sebutlah nama Tuhanmu pada (waktu) pagi dan petang.⁵⁰

Dari semua ayat tersebut, kata *bukrah* berarti pagi *hari*.

Memang demikianlah, pagi adalah awal atau permulaan dari hari yang akan berlangsung selanjutnya, sehingga kata ابتكار

⁴⁸Ibid, hal 250

⁴⁹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, hal. 879

⁵⁰Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, hal. 995

bermakna sesuatu yang awal (pertama), yang mengawali sesuatu sebelumnya. Dari segi bahasa dapat disimpulkan bahwa kata *ibtikar* bermakna sesuatu ciptaan yang baru dan pertama kali dibuat.⁵¹

Sing! Karaoke by Smule merupakan aplikasi *mobile* buatan pengembang *mobile game* asal Amerika yang didirikan oleh Jeff Smith dan Ge Wang sejak tahun 2008 dan berkantor pusat di San Fransisco. Perusahaan ini menciptakan aplikasi khusus musik karaoke yang dibentuk menjadi media sosial untuk *ios*, *android* dan *kindle fire*. *Sing! karaoke by Smule* (selanjutnya akan disebut sebagai Smule) mempunyai banyak koleksi lagu yang lengkap dan terbagi menjadi beberapa kategori *genre*. Aplikasi karaoke ini memiliki fitur perekam suara, efek audio, kolaborasi dengan artis, *chat* atau message, dan rekaman video.⁵²

Berdasarkan wawancara peneliti dengan penyedia jasa aktivasi VIP Smule, peneliti memperoleh informasi bahwasannya penyedia jasa aktivasi VIP di Dusun Tondo Desa Pagersari Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung tersebut tidak terikat kerjasama dengan perusahaan Smule. Jasa aktivasi VIP tersebut berdiri sendiri secara perorangan (individu) yang dikelola oleh Heri.

⁵¹Agus Suryana, *Hak Cipta Perspektif Hukum Islam*, (Jurnal Penelitian), hal. 250

⁵²Loop, *Aplikasi Karaoke by Smule*, dalam <http://www.loop.co.id/articles/aplikasi-sing-karaoke-by-smule>, diakses pada 20 Februari 2017 pukul 12.40 WIB

Hubungan antara penyedia jasa dengan perusahaan Smule adalah hubungan antara penjual (Perusahaan Smule) dan pembeli (Heri) yang dalam penelitian ini pembeli bertindak sebagai penjual atau pihak penyedia jasa aktivasi VIP Smule.

Jadi pada dasarnya Smule merupakan hak cipta dari perusahaan Smule, dan jasa aktivasi VIP tersebut hanyalah sebagai konsumen (pembeli), karena memang antara perusahaan Smule tidak ada kerjasama dengan penyedia jasa aktivasi VIP Smule tersebut, jasa aktivasi VIP tersebut melakukan pembelian/berlangganan VIP pada *play store* dan *app store* sehingga ketika akun Smule jasa aktivasi VIP tersebut telah VIP penyedia jasa aktivasi VIP tersebut menggunakan akunnya untuk mengaktifkan VIP terhadap akun Smule para pembeli.

Majelis Majma' Al-Fiqh Al-Islamy menyebutkan bahwa secara umum, hak atas suatu karya ilmiah, hak atas merek dagang dan logo dagang merupakan hak milik yang keabsahannya dilindungi oleh syariat Islam. Dan khususnya dimasa kini merupakan *urf* yang diakui sebagai jenis dari suatu kekayaan dimana pemiliknya berhak atas semua itu. Boleh diperjualbelikan dan merupakan komoditi.⁵³

⁵³Agus Suryana, *Hak Cipta Perspektif Hukum Islam*, (Jurnal Penelitian), hal. 251

Perlindungan terhadap hak kepemilikan harta (*hifdz al-mal*) merupakan salah satu dari tujuan syariat Islam (*maqasid al-syari'ah*), ia termasuk kebutuhan *dharuri* setiap manusia. Karena itu tatkala Islam mengakui hak cipta sebagai salah satu hak kepemilikan harta, maka kepemilikan tersebut akan dilindungi sebagaimana perlindungan terhadap harta benda. Perlindungan ini meliputi : *pertama*, larangan memakan harta orang lain secara *bathil*. Dalam ruang lingkup hak cipta berarti larangan memakan hasil dari hak milik intelektual orang lain.⁵⁴ Pada praktiknya jasa aktivasi VIP tersebut telah memakan hasil dari hak milik orang lain, karena sebenarnya yang mempunyai hak penuh untuk memperjualbelikan objek tersebut adalah perusahaan Smule, sedangkan penyedia jasa aktivasi VIP hanya bertindak sebagai pembeli, dan pembeli hanya dapat memanfaatkan objek tersebut, yaitu untuk berkaraoke dan menikmati fitur-fitur yang telah tersedia pada aplikasi Smule, penyedia jasa aktivasi VIP tersebut tidak diperbolehkan untuk memperjualbelikannya tanpa mendapat lisensi atau izin dari yang mempunyai hak cipta tersebut yaitu perusahaan Smule. Larangan ini *maktub* di dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Dalam Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 188 disebutkan :

⁵⁴*Ibid*, hal 262

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى
 الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ
 وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian dari pada harta orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.⁵⁵

Jadi pada dasarnya penyedia jasa aktivasi VIP tersebut telah menjual karya cipta orang lain tanpa izin terhadap orang yang memiliki hak cipta yaitu perusahaan Smule.

Jual beli dikatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.⁵⁶ Syarat-syarat yang harus ada pada setiap jenis jual beli agar jual beli tersebut dianggap sah menurut syara'. Secara global akad jual beli harus terhindar dari enam macam 'aib, yaitu: ketidakjelasan (*jahalah*), pemaksaan (*al-ikrah*), pembatasan dengan waktu (*at-tauqit*), penipuan (*gharar*), kemudharatan (*dharar*), dan syarat-syarat yang merusak.⁵⁷

Dalam transaksi aktivasi VIP Smule, dalam hal pembayaran dapat dilakukan secara tunai maupun secara

⁵⁵Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 27

⁵⁶Nasruen Haruen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hal. 88

⁵⁷Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam...*, hal.

hutang. Penjual memperbolehkan pembeli untuk melakukan pembayaran secara hutang, namun dengan catatan bahwa pembeli harus melakukan kewajibannya, yaitu membayar hutangnya sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Namun pada praktiknya, ada beberapa pembeli yang tidak mau melakukan kewajibannya, yaitu membayar hutang, padahal pihak penjual telah melakukan aktivasi VIP pada akun Smule pembeli. Dalam Surah Al- Maidah ayat 1 Allah berfirman :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu (Q.S Al- Maidah : 1).⁵⁸

Berdasarkan ayat diatas dijelaskan bahwa ketika seseorang melakukan suatu akad, antara penjual dan pembeli harus memenuhi ketentuan-ketentuan dalam akad, ketika pembeli melakukan pembelian secara hutang, pembeli harus membayar hutang tersebut, pembeli harus memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati antara kedua belah pihak dalam akad,

Dalam hal pembayaran yang dilakukan secara hutang, tidak terdapat jaminan ataupun identitas yang lengkap dari pembeli, sehingga ketika pembeli melakukan wanprestasi

⁵⁸Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 152

penjual tidak dapat menghubungi pihak pembeli, karena penjual tidak mengetahui identitas lengkap dari pembeli, penjual hanya mengetahui akun media sosial yang digunakan penjual dan pembeli untuk berkomunikasi, pembeli yang beritikad tidak baik biasanya setelah akun Smule pembeli diaktivasi oleh penjual, pembeli mem-*blok* media yang digunakan penjual dan pembeli untuk berkomunikasi, sehingga penjual tidak dapat menghubungi pembeli lagi, pembeli kabur sebelum melakukan pembayaran hutangnya. Hal inilah salah satu kelemahan jual beli yang dilakukan secara online yang mana dalam suatu transaksi ini tidak ada suatu jaminan ataupun identitas yang jelas mengenai data diri pembeli, sehingga jika terjadi suatu *wanprestasi* atau ingkar janji maka penjual tidak dapat menghubungi pembeli. Dalam transaksi jual beli ini hanya mengandalkan kepercayaan antara kedua belah pihak.

Islam memperbolehkan jual beli yang dilakukan tidak secara tunai, akan tetapi ketika seseorang melakukan jual beli tidak secara tunai dalam jangka waktu tertentu, maka hendaklah untuk menuliskannya, hal tersebut berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqoroh ayat 282:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ
مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ .

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.⁵⁹

Mencatat suatu perjanjian hutang-piutang sangatlah penting dalam bermuamalah, karena apabila suatu ketika diantara salah satu pihak melakukan ingkar janji maka dapat dijadikan sebagai bukti bahwa telah terjadi suatu perjanjian hutang piutang antara kedua belah pihak, penting juga bagi penjual untuk meminta jaminan ataupun identitas baik berupa *screenshot* foto copy ktp maupun identitas lainnya yang berisikan data diri pembeli, sehingga apabila pembeli melakukan ingkar janji maka penjual dapat menghubungi pembeli untuk memenuhi kewajibannya yaitu membayar hutang, hal tersebut agar tidak ada pihak yang dirugikan.

Hal ini sesuai dengan larangan yang diturunkan oleh Allah SWT mengenai jual beli yang dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Islam. Firman Allah pada (QS: an-Nisa/4:29) :

⁵⁹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 66

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ
بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا



Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS: an-Nisa/4:29)⁶⁰

Dalam jual beli yang terdapat unsur *gharar* ataupun penipuan tidak diperbolehkan berdasarkan kaidah :

كُلُّ مُعَامَلَةٍ فِيهَا غَرَرٌ أَوْ جَهَالَةٌ فِيمَا يُقْصَدُ فَهِيَ بَاطِلَةٌ

Setiap mu'amalah yang di dalamnya terdapat kesamaran atau ketidaktahuan tujuannya, maka hukumnya batal⁶¹

Kaidah diatas termasuk ke dalam *gharar* yang diharamkan dalam mu'amalah. Prinsip dasar dalam muamalah, keharamannya dikembalikan kepada tiga kaidah yaitu: kaidah *gharar* (samar), kaidah *ghasyysi* (tipu daya) dan kaidah riba. Namun dalam hal ini yang dibicarakan adalah kaidah pertama (kaidah *gharar*). *Gharar* maksudnya adalah bahaya sesuatu yang tidak diketahui dampaknya karena tidak

⁶⁰Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 178

⁶¹Enang Hidayah, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hal. 69

kelihatan (samar), baik ketiadaannya atau karena kelemahannya, atau karena kesamaran ukuran dan sifatnya.

Para ulama sepakat mengenai keharaman *bai' al-gharar* ini. Berdasarkan pada hadis Rasulullah Saw:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Abu Hurairah r.a berkata, “Rasulullah Saw, melarang jual beli dengan cara melempar batu dan jual beli *gharar* (yang belum jelas harga, barang, waktu, dan tempatnya)” Riwayat Muslim.⁶²

Hukum asal *gharar* adalah sesuatu yang tidak diketahui karena tersembunyi dan rahasia. Setiap jual beli yang tujuannya samar, tidak diketahui, tidak bisa diukur, maka jual beli itu disebut *bai' al-gharar*. Transaksi aktivasi VIP Smule merupakan jual beli yang hukumnya batal karena adanya sifat *gharar*. Rasulullah Saw melarang jual beli *gharar* karena tujuannya untuk melindungi harta agar tidak sia-sia, tidak terjadi kerugian finansial, dan tidak menimbulkan perselisihan di antara manusia. Menurut Mustofa Diibul Bigha dalam buku yang berjudul *Fiqih Syafii (Terjemah At Tahdzib)*, yang dikutip oleh Adlchiyah Sunarto dan M. Multazam mengatakan bahwa menjual barang yang belum tampak dan tidak diketahui keadaannya tidak boleh diperjualbelikan, karena disitu terdapat penipuan dan

⁶²Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-‘Asqalany, *Bulughul Maram Five in One...*, hal. 468

Rasulullah juga melarang jual beli barang yang tidak diketahui keadaannya.⁶³

Dalam transaksi aktivasi VIP Smule akan menyebabkan timbulnya perselisihan dan kedzaliman di antara para pihak. Penjual dan pembeli sebaiknya menghindari praktik jual beli tersebut, hal tersebut dimaksudkan agar tidak ada yang dirugikan antara kedua belah pihak dan tidak akan timbul perselisihan di kalangan masyarakat.

⁶³Adlchiyah Sunarto, M. Multazam. *Fiqih Syafii Terjemah At Tahdzib*, (CV. Bintang Pelajar), hal. 290